

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 501 TAHUN 2021
T E N T A N G
PEMBIMBING DISERTASI EKSTERNAL
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. H. Masrawan /NIM.180311020051 diperlukan Dosen Pembimbing Disertasi Eksternal;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Disertasi dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/53/2011 tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Dua (S.2) Atau Strata Tiga (S.3) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Alfitri, M.Ag. dan Sebagai Pembimbing Disertasi Eksternal a.n.H. Masrawan/NIM.180311020051 dengan Judul "Persinggungan Hukum Pengelolaan Zakat dengan Masyarakat Prismatik (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kapuas)".
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan disertasi sampai dengan ujian disertasi;
- Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 28 Desember 2021

a.n. Rektor
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari;
2. Ketua Prodi S-3 Ilmu Syariah;
3. Pembimbing
4. H. Masrawan (Mhs. Yang bersangkutan);
5. Arsip.